



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 24 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt. 004 / Rw. 001 Desa Pekiringanagengkecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Desa Pekiringan Ageng, Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janu Kurnia Utama, S.H.I., Advokat yang berkantor di Dk. Bandar Selatan Rt.01 Rw.05 Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020 sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 21 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Karangrejo Rt. 001 / Rw. 003 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Desa Karangrejo, Kesesi, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara resmi dan sah pada hari Ahad, tanggal 12 Oktober 1997 sebagaimana dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam akta nikah nomor 307/31/X/1997;
2. Bahwa Tergugat telah menandatangani dan mengucapkan sighat taklik talak sesaat sesudah *ijab qobul* pernikahan dilaksanakan dengan disaksikan Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Penggugat dan beberapa orang saksi yang hadir;
3. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka. Akad nikah dilangsungkan berdasarkan atas rasa suka sama suka atau persetujuan bersama dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Keluarga Penggugat yang beralamat di Dusun Krajan RT. 004 / RW. 001 Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
5. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'dha dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya berada dalam asuhan Penggugat, yang bernama: ;
  - a. **Anak 1**, jenis kelamin: Perempuan, NIK. 3326086208980001, tempat/tanggal lahir: Pekalongan, 22 Agustus 1998, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar;

Halaman 2 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Anak 2**, jenis kelamin: Laki-Laki, NIK. 3326081103050002, tempat /tanggal lahir: Pekalongan, 11 Maret 2005, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai hal biasa sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, maka Tergugat bekerja sebagai tukang jahit di Jakarta, sedangkan Penggugat bekerja di rumah sebagai penjual pecel di Dusun Krajan Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Pada awalnya Tergugat bertanggungjawab dan memberikan nafkah kepada Tergugat dan kedua anak kandungnya, serta sering pulang ke rumah Penggugat setiap 1 (satu) bulan sekali;
8. Bahwa sejak awal bulan Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada kedua anak kandungnya baik untuk biaya pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari;
- b. Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat, dengan alasan tidak memiliki uang untuk menengok Tergugat;
- c. Setiap kali pertengkaran Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar dan kata-kata cerai talak kepada Penggugat;
9. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2020 tersebut Tergugat sudah pergi meninggalkan atau tidak lagi kembali ke rumah Penggugat atau sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan kedua anak kandungnya. Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Karangrejo RT. 001 / RW. 003 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;

Halaman 3 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Penggugat berkesimpulan dan berkeyakinan kuat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah memenuhi unsur **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam** disebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
12. Bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat memiliki keinginan untuk menambah modal usahanya, untuk itu Penggugat dengan Tergugat bersama-sama mengajukan kredit atau pinjaman uang di Bank BRI Unit Kajen Pekalongan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan jaminan sertifikat rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Krajan RT. 004 / RW. 001 Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
13. Bahwa cicilan angsuran kredit atau pinjaman uang di Bank BRI Unit Kajen Pekalongan tersebut sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun lamanya dimulai bulan Mei 2016 dan berakhir pada bulan Mei 2020, namun Tergugat hanya membayar 12 (dua belas) bulan saja dan itupun dilakukan dengan keterlambatan pembayaran, sehingga denda angsuran menumpuk, dan sampai sekarang Tergugat tidak lagi pernah membayar cicilan angsuran sehingga Penggugat yang menanggung pembayaran cicilan angsuran tersebut. Karena beratnya angsuran tersebut, maka Penggugat mengajukan keringanan cicilan dengan cara memperpanjang angsuran kredit menjadi **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** per bulan dimulai bulan Mei 2019 berakhir pada bulan Mei 2024. Dan sampai sekarang cicilan angsuran tersebut masih berjalan dan ditanggung sendiri oleh Penggugat; --

Halaman 4 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat hingga sekarang mengabaikan cicilan angsuran di Bank BRI Unit Kjen Pekalongan tersebut, sehingga Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho atas keadaan tersebut ditambah lagi Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kedua anak kandungnya, serta tidak lagi datang menengok sejak bulan Juli 2020 atau sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

15. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kjen c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk meneruskan pembayaran cicilan angsuran kredit atau pinjaman uang di Bank BRI Unit Kjen Pekalongan tersebut sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** per bulan hingga berakhir bulan Mei 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab memberikan nafkah anak selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Agama Kjen Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 4 November 2020

*Halaman 5 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 16 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: nomor 307/31/X/1997, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P..;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ki Ageng Giring Rt. 003 Rw. 002Dusun Luwuk Desa Pekiringan Alit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Khadirin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orank anak, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, saksi tahu sebab setiap kali saksi lewat rumah Penggugat dan Tergugat saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah saksi di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga selain itu Tergugat juga sering berkata kasar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang jahit di Jakarta, Tergugat pulang ke rumah Penggugat kira-kira 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Raya Kajonga Rt. 001 Rw. 001 Dusun Krasan Desa Pekiringan Ageng kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, rumah saksi berjarak sekitar 6 (enam) rumah dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang;

Halaman 7 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah rumah sudah lama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lama kira-kira bulan 5 (lima) yang lalu, namun setelah itu Tergugat pernah datang sekali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sendiri pertengkaran itu, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang jahir di Jakarta;
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bias bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dimana Penggugat menyatakan mencabut gugatannya perihal tuntutan sisa cicilan hutang ke Bank BRI dan juga tuntutan nafkah anak 5 (lima) bulan, Penggugat hanya ingin bercerai saja;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan

*Halaman 8 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

*"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"*

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada kedua anak kandungnya baik untuk biaya pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari;

Halaman 9 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat, dengan alasan tidak memiliki uang untuk menengok Tergugat;
  - Setiap kali pertengkaran Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar dan kata-kata cerai talak kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Halaman 10 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sudah sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib;
2. Bahwa selama pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib untuk Penggugat maupun anak;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

*Halaman 11 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً  
بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut

Halaman 12 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in " .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri,

*Halaman 13 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ana Faizah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Nila Safitri, S.H.I.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp341.000,00</b>

( tiga ratus empat  
puluh satu ribu  
rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kaje

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 hal putusan Nomor 1777/Pdt.G/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)